



**PUTUSAN
NOMOR 09 PK/N/1999**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauankembali perkara niaga telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

- I. IBJ ASIA LIMITED, berkedudukan di Lantai 17, two Pacific Place, 88 Queen sway, Hong Kong.
- II. KOREA COMMERCIAL FINANCE LIMITED, berkedudukan di Kamar 4004, Jardine House 1 Connaught Place, Central Hong Kong.
- III. HANAREUM BANKING CORPORATION, berkedudukan di Lantai 3, Nawei Building, 6, 2-Ga Ulchi-ro, Chung-Ku, Seoul, 100-192 Korea.
dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya Joni Aries Bangun, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Hanafiah dan Ponggawa beralamat di Gedung BNI Lantai 24 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta 10220, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 1999;

Sebagai Para Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit /Para Kreditur;

MELAWAN

PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI, berkedudukan di Gedung Sentra Mulia, Lantai 7, Ruang 711 Jalan HR. Rasuna Said Kaveling X-6 No. 8 Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Munir Fuady, SH, MH, LL.M; 2. Tommy S; 3. B Hail, SH. dan 4. Freddy T Simatupang, SH. kesemuanya Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fuady, Tommy, Aji Wijaya beralamat di Wisma Bumi Putra, Lantai 7, Suite 701, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 75, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 1999.

Sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit/Para Kreditur telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1999 No. 06 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Januari 1997, Termohon (sebagai Penerbit) PT. Bakrie Investindo dan Para Manager (yang terdiri dari KEB (Asia) Finance Limited (cq pemohon II), Shinhan Invesment Bank dan J.P. Morgan Securities Asia Limited) membuat dan menandatangani suatu perjanjian pengikatan (subscription Agreement) (vide Bukti P-1), yang antara lain mengatur hal-hal berikut:

- a. Termohon (sebagai penerbit) menyatakan kepada Para Manager bahwa Termohon akan menerbitkan Obligasi sebesar US\$ 70.000.000 pada tanggal penutupan, yaitu tanggal 11 Februari 1997 yang dapat ditunda sampai dengan tanggal 11 Maret 1997 (disingkat "Tanggal Penutupan");
- b. Para Manager setuju untuk melakukan pembayaran pada tanggal Penutupan kepada Termohon atas Obligasi yang diterbitkannya dalam jumlah dan denominasi Dollar Amerika yang telah disepakati (yaitu sebesar US\$ 70.000.000) dengan perincian sebagai berikut:



- KEB (Asia) Finance Limited US\$ 20.000.000
- IBJ Asia Limited US\$ 15.000.000
- Korea Commercial Finance Limited US\$ 15.000.000
- Shinhan Invesment Bank US\$ 15.000.000
- J.P. Morgan Securities Asia Limited US\$ 5.000.000

Bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Pengikatan (Subscription Agreement), Bukti P-1, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian penerbitan Obligasi (Indenture) tertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P-3);
- b. Perjanjian waran (Warrant Agreement) tertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P-4);
- c. Perjanjian Agen Dana yang disisihkan (Sinking Fund Agreement) tertanggal 5 Februari 1997, (Vide Bukti P-5);
- d. Perjanjian Agen pembayaran (Playing Agency Agreement) tertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P-6);
- e. Perjanjian Agen Penjaminan (Security Agency Agreement) tertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P-7);
- f. Perjanjian Gadai Saham (Share Pledge Agreement) tertanggal 5 Februari 1997, (vide bukti P-8);
- g. Perjanjian pengalihan secara Fidusia atas piutang untuk keperluan penjaminan tertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P-9);
- h. Perjanjian Penagihan secara Fidusia Atas Hak Kepemilikan untuk keperluan penjaminan tertanggal 5 Februari 1997 (vide Bukti P-10);
- i. Perjanjian pengalihan secara Fidusia Atas Benda tak berwujud untuk keperluan penjaminan tertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P-11);
- j. Perjanjian (Agreement) tertanggal 12 Maret 1998, (vide Bukti P-12);
- k. Perjanjian (Agreement) tertanggal 12 Maret 1998, (vide Bukti P-13);

Bahwa perjanjian penerbitan Obligasi (Indenture) tertanggal 5 Februari 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan ulang (Amended and Restated Indenture) pada tanggal 12 Maret 1998 berikut lampiran-lampirannya (disingkat "Lampiran") Bukti P-2 dan P-3 pada pokoknya mengatur, antara lain hal-hal berikut:

- a. Jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan Penerbit cq. Termohon adalah terbatas sampai dengan US\$ 70.000.000;
- b. Sesuai dengan Perjanjian Agen Dana yang disisihkan (Sinking Fund Agency Agreement), Bukti P-5, penerbit wajib untuk membayar kepada Agen dana yang disisihkan (Sinking Fund), antara lain:
 1. Pada atau sebelum tanggal penutupan cq. 11 Februari 1997 sebesar US\$ 14.000.000;
 2. Pada atau sebelum tanggal 11 Juni 1998 sebesar US\$ 3.675.000,- dan;
 3. Pada tanggal Pembayaran Bunga, antara lain pada Februari 2000 sebesar US\$ 11.200.000;
- c. Dana yang disisihkan tersebut akan dipergunakan antara lain untuk pembelian kembali atau penebusan Obligasi yang telah jatuh tempo;
- d. Peristiwa Cidera janji (Event of Default) terjadi dan berkelanjutan, antara lain apabila penerbit cq. Termohon (1) lalai melakukan pembayaran atas dana yang disisihkan (Sinking Fund) pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, atau (2) lalai melakukan pembayaran atas bunga pada tanggal jatuh tempo, atau (3) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam setiap Dokumen-dokumen Transaksi (Transaction Documents) dimaksud dalam Bukti P-2 s/d P-13;



- e. Apabila Peristiwa Cidera terjadi dan berkelanjutan, maka seluruh jumlah pokok Obligasi segera dinyatakan jatuh tempo dan harus dibayar dengan cara pemegang mayoritas obligasi memberitahukan percepatan jatuh tempo jumlah pokok obligasi (akselerasi) kepada Penerbit cq Termohon, PT. Bakrie Investindo dan Wali Amanat;

TERMOHON MEMPUNYAI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITTUR:

- a. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 s/d Bukti P-13 Surat-surat keterangan (vide bukti P-14 s/d P-16), Pemohon I, Pemohon II dan pemohon III adalah pemegang masing-masing 21,43% Obligasi yang diterbitkan oleh Termohon;
- b. Bahwa pemegang Obligasi lainnya disamping Pemohon I, pemohon II dan pemohon III yang juga merupakan kreditur-kreditur Termohon sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini ("pemegang Obligasi lainnya") adalah sebagai berikut:
1. Pasific Rainbow Investment Limited-Labuan Malaysia;
 2. Central Banking Corporation-Seoul;
 3. Korea Exchange Bank KEB-Seoul;
 4. KEB (Asia) Finance Limited-Hong Kong.

Bahwa disamping kewajiban atau hutang kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan para pemegang Obligasi lainnya dimaksud dalam butir 4.b di atas, Termohon juga mempunyai kewajiban atau hutang kepada pihak ketiga lain ("kreditur-kreditur lain"), yaitu antara lain:

1. PT. Bakrie Finance Corporation Tbk;
2. PT. Bank Negara Indonesia Tbk;
3. PT. Panin Sekuritas;
4. PT. Bank Arya Panduarta;
5. PT. Bank Susila Bhakti;
6. PT. Bank Pos Nusantara;
7. PT. Bank Dagang Negara (persero);
8. PT. Bank Nasional

Satu dan lain berdasarkan laporan keuangan Termohon Tahun 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar Prasetio Utomo (Bukti P-17)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon mempunyai hutang atau kewajiban kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, para pemegang Obligasi lain dan kreditur-kreditur lain sebagaimana diterangkan di atas, sehingga dengan demikian telah terbukti menurut hukum Termohon mempunyai lebih dari 2 (dua) Kreditur;

HUTANG ATAU KEWAJIBAN TERMOHON TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

- a. Bahwa persyaratan 11 dari lampiran 3 Perjanjian, Bukti P-3, menyatakan bahwa apabila peristiwa cidera janji terjadi dan berkelanjutan maka pemegang Mayoritas Obligasi dengan pemberitahuan kepada penerbit cq Termohon, PT. Bakrie Investindo dan Wali Amanat dapat menyatakan bahwa jumlah pokok Obligasi segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayar (Akselerasi);
- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di bawah ini, peristiwa Cidera Janji telah terjadi dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Termohon, karena:
1. Termohon lalai dalam melakukan pembayaran atas dana yang disisihkan (Sinking Fund) sejumlah US\$ 3.675.000 pada atau sebelum tanggal 11 Juni 1998;
 - A. Bahwa berdasarkan pasal 9 jo. Persyaratan 4 butir lampiran 3 perjanjian, Bukti P-3, Termohon wajib melakukan pembayaran atas dana yang disisihkan (Sinking Fund Agent), antara lain:
 - a. Pada atau sebelum tanggal Penutupan yaitu 11 Februari 1997 sebesar US\$ 14.000.000; jumlah dana tersebut di atas telah dibayarkan oleh



- Termohon kepada Agen Dana yang disisihkan (Sinking Fund Agent) sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Pada atau sebelum tanggal 11 Juni 1998 sebesar US\$ 3.675.000.
- B. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini Termohon belum atau lalai melakukan pembayaran atas kewajiban penyeteroran Dana yang disisihkan (Sinking Fund) sejumlah US\$ 3.675.000 pada atau sebelum tanggal 11 Juni 1998 dimaksud dalam butir (b) di atas.
- C. Bahwa sesuai fungsinya masing-masing, The Hong Kong And Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Agen pembayaran) dan PT. Sigma Batara, telah menegur atau mengingatkan Termohon untuk melunaskan kewajibannya tersebut sebelum atau pada saat jatuh tempo (11 Juni 1998), (vide Bukti P-18 s/d P-21), namun Termohon tetap lalai dan tidak melunasi kewajibannya tersebut (Bukti P-22);
- D. Bahwa karena Termohon lalai dan tetap tidak melunasi kewajibannya sebelum dan pada saat jatuh tempo, kelalaian mana berkelanjutan (karena melebihi 5 hari kerja), maka pada tanggal 15 Juni 1998 Marine Midland Bank sebagai Wali Amanat menyatakan kepada Termohon bahwa telah terjadi Peristiwa Cidera Janji berdasarkan pasal 11 (a) Persyaratan 11 lampiran 3 Perjanjian Bukti P-3 dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji kepada Termohon (vide Bukti P-23);
- E. Bahwa dengan adanya pemberitahuan Cidera Janji tersebut, maka jumlah pokok Obligasi segera jatuh tempo dan harus dibayar dengan cara Pemegang Mayoritas Obligasi mengirimkan pemberitahuan kepada Penerbit cq. Termohon, PT. Bakrie Investindo dan Wali Amanat yang isinya menyatakan jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan Termohon (yaitu US\$ 70.000.000) segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayar (Akselerasi);
- F. Bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir (E) di atas telah dikirimkan (1) oleh kuasa hukum para Pemegang Mayoritas Obligasi pada tanggal 29 Juli 1998 kepada Termohon, PT. Bakrie Investindo, dan Wali Amanat, dan (2) oleh Wali Amanat kepada Termohon, PT. Bakrie Investindo; PT. Sigma Batara; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation dan kuasa Hukum para Pemegang Obligasi dan Kuasa Hukum Wali Amanat, yang intinya merupakan pemberitahuan Akselerasi dari pemegang Mayoritas Obligasi berdasarkan persyaratan 11 (a) jo 11 Lampiran P-3 Perjanjian Penerbitan Obligasi Bukti P-3 (Bukti P-24 dan P-25);
- G. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa hutang atau kewajiban Termohon kepada para Pemegang Obligasi (termasuk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Termohon lalai dalam melakukan pembayaran bunga sebesar US\$ 3.249.720,84 pada tanggal 11 Agustus 1998.
- A. Bahwa disamping kelalaian yang dikemukakan dalam butir (1) di atas, Termohon juga lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar bunga yang diperjanjikan sebesar US\$ 3.249.720,84 pada tanggal 11 Agustus 1998;
- B. bahwa atas kelalaian tersebut Termohon telah ditegur oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Agen Pembayaran Utama), (vide Bukti P-26 dan P-27);
- C. Bahwa karena telah terjadi kelalaian dalam pembayaran bunga tersebut maka, jumlah pokok Obligasi dapat dinyatakan jatuh tempo dan harus dibayar satu dan lain berdasarkan persyaratan 11 (a) jo 11 lampiran 3 perjanjian Penerbitan Obligasi Bukti P-3;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hutang atau kewajiban Termohon kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta kepada Pemegang Obligasi lainnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih menurut hukum;



Bahwa walaupun yang mengajukan permohonan ini hanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, namun sesuai dengan pasal 15, Perjanjian Bukti P-3, kelalaian dalam melakukan pembayaran terhadap salah satu pemegang Obligasi dianggap juga telah terjadi terhadap pemegang Obligasi lainnya, sehingga dengan demikian kelalaian dimaksud dalam butir 5.b di atas telah terjadi pula terhadap pemegang obligasi lainnya, karenanya jumlah pokok obligasi yang diterbitkan termohon yang jumlahnya sampai dengan tanggal permohonan ini sebagaimana diperincikan dalam butir 7 di bawah ini dan dipegang oleh Pemegang Obligasi lainnya dan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menurut Perjanjian Bukti P-3 telah jatuh tempo dan dapat ditagih menurut hukum; Bahwa adapun perincian dari jumlah pokok Obligasi yang telah jatuh tempo dan harus dibayar adalah sebagai berikut:

a. IBJ Asia Limited cq Pemohon I	US\$ 12.787.500
b. Korea Commercial Finance cq Pemohon II	US\$ 12.787.500
c. Hanareum Banking Corporation Cq Pemohon III	US\$ 12.787.000
d. Pacific Rainbow Investment Limited-Labuan, Malaysia	US\$ 17.050.000
e. Central Banking Corporation-Seoul	US\$ 1.705.000
f. Korea Exchange Bank (KEB)-Seoul	US\$ 1.705.000
g. KEB (Asia) Finance Limited-Hong Kong	US\$ 852.500
Jumlah	US\$ 59.675.000

Bahwa berdasarkan hal- tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon (sebagai debitur) mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditur, yaitu Pemohon I, Pemohon II dan pemohon III, pemegang Obligasi lainnya, dan kreditur-kreditur lain sebagaimana diterangkan di atas, dan tidak membayar sedikitnya satu (dalam hal ini lebih dari 1 (satu) utang atau kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, satu dan lain berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 sebagaimana yang telah diundangkan berdasarkan UU No. 4 tahun 1998;

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 3 Perpu No. 1 tahun 1998 sebagaimana yang telah diundangkan berdasarkan UU No. 4 tahun 1998, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini, karena permohonan ini telah didasarkan pada fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diundangkan berdasarkan UU No.4 tahun 1998;

Bahwa untuk mencegah Termohon melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam rangka pelunasan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 sebagaimana yang telah di Undangkan berdasarkan UU No. 4 tahun 1998, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Majelis yang terhormat untuk:

- Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh kekayaan Termohon, atau;
- Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan Termohon dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator;

Bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat:

- Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan;
- Drs. Jusuf Wibisono, M.Ec sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan seluruh permohonan pailit Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seluruh kekayaan Termohon baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan;
4. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat Drs. Jusuf Wibisono, M.Ec sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. menghukum Termohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1999 Nomor 06 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi: I. IBJ. ASIA LIMITED; II. KOREA COMMERCIAL FINANCE LIMITED, dan III. HANAREUM BANKING CORPORATION tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 28 Januari 1999 No. 01/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 1999 No. 06 K/N/1999 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 1999 diajukan permohonan Peninjauankembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 21 April 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan pemohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 April 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 April 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pengadilan Niaga dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat 2 (b) Undang-undang No. 4 tahun 1998 mengenai Kepailitan;

Bahwa adapun kesalahan-kesalahan berat dalam penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Niaga (yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi) adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga telah salah atau keliru dalam menerapkan dan menafsir pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998:
 - Bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 menyatakan bahwa "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang"



Bahwa penjelasan dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 menyatakan bahwa: "... Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya"

- Bahwa dengan demikian debitur harus dinyatakan pailit apabila utang pokok atau bunganya tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas.
- Bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali dalam persidangan telah terbukti secara sah dan menurut hukum syarat-syarat untuk Termohon Peninjauankembali dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena Termohon Peninjauankembali mempunyai lebih dari dua kreditur dan utang pokok atau bunganya tidak dibayar sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

(A) Termohon Peninjauankembali mempunyai lebih dari dua kreditur.

Bahwa Permohonan Pailit diajukan oleh tiga pemegang Obligasi (Bondholders) yang merupakan kreditur Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali; dan

Bahwa disamping itu, Para Pemohon Peninjauan kembali telah memperincikan dengan jelas kreditur-kreditur Termohon Peninjauankembali yang lain, termasuk di dalamnya 4 (empat) Para Pemegang Obligasi dan 8 (delapan) kreditur lainnya (vide butir 4 Surat Permohonan Pernyataan Pailit tertanggal 5 Januari 1999).

(B) Termohon Peninjauankembali tidak membayar sedikitnya satu utang, yaitu utang pokok atau bunga Obligasi yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

(a) Utang Pokok atau Surat Obligasi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah terbukti menurut hukum bahwa Surat Obligasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai akibat adanya akselerasi yang dilakukan/dikeluarkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-3 dan P-24 sebagaimana dijelaskan dalam butir 5.3 (2) (A)).

(b) Bunga.

i. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana diakui kebenarannya dalam Putusan Pengadilan Niaga (sebagaimana dijelaskan dalam butir (ii) di bawah ini) Sinking Fund dan bunga Obligasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 11 Juni 1998 dan 11 Agustus 1998.

ii. Bahwa mengenai bunga yang telah jatuh tempo ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengakui kebenarannya sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea 1 dan halaman 16 alinea 1 Putusan Pengadilan Niaga yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 alinea 1

"Bahwa Termohon telah lalai melaksanakan pembayaran atas dana yang disisihkan (Sinking Fund) karenanya Termohon telah ditegur oleh Hong Kong Bank dan Sigma Batara, untuk melaksanakan Pembayaran atas Sinking Fund sebelum atau pada tanggal 11 Juni 1998"

"Bahwa Termohon telah lalai membayar bunga karenanya Termohon telah ditegur oleh Hong Kong Bank dan Shanghai Bank Corporation Limited selaku agen pembayaran utama untuk melaksanakan pembayaran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 1998"

Halaman 16 alinea 1



"Bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Termohon tidak membayar (menyetor) Sinking Fund dan bunga yang sudah dibayar pada tanggal 11 Juni 1998 dan tanggal 11 Agustus 1998, maka ..."

- Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa Surat Obligasi belum jatuh tempo dan dapat ditagih, quod non, maka berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang menyatakan bahwa:
"... Utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok atau bunganya", maka Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya karena Sinking Fund dan bunga yang wajib dibayar Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 1998 dan 11 Agustus 1998 sebagaimana diterangkan dalam butir (3) (B) di atas telah jatuh tempo dan dapat ditagih menurut hukum dan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah secara sah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.
- 2. Pengadilan Niaga telah salah atau keliru dalam menerapkan dan menafsirkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1998.
 - bahwa pasal 6 ayat 3 Undang-undang No. 4 tahun 1998 menyatakan bahwa "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi".
Bahwa penjelasan dari pasal 6 ayat 3 Undang-undang No. 4 tahun 1998 menyatakan bahwa "... yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir ..."
 - Bahwa adapun fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana (SUMIR) bahwa syarat-syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah sebagai berikut:
 - A. Termohon Peninjauan Kembali mempunyai lebih dari dua kreditur, yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dijelaskan di atas; dan
 - B. Termohon Peninjauan Kembali tidak membayar sedikitnya satu utang (yaitu utang pokok surat obligasi atau bunga) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu:
 - Sinking Fund dan bunga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 11 Juni 1998 dan 11 Agustus 1998, yang perinciannya telah diuraikan dalam butir 5.1 (3) (B) di atas; dan
 - Surat Obligasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih akibat adanya akselerasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.
- 3. Pengadilan Niaga tidak (kurang) cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara sebagaimana yang disyaratkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 dan tertanggal 18 November 1972 No. 672 K/Sip/1972.
 - Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969 dan tertanggal 18 November 1972 No. 672 K/Sip/1972 menyatakan bahwa "suatu putusan harus dibatalkan apabila perkara tersebut kurang cukup dipertimbangkan dan apabila terdapat ketidaktertiban dalam beracara".
 - Bahwa adapun hal-hal yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan hal-hal yang tidak tertib dalam beracara adalah:
 - (A) Mengenai pertimbangan atas Bukti P-3 dan Bukti P-24 yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali.
 - (i) Bahwa pasal 6 (a) jo. Persyaratan 11 dalam lampiran 3 Perjanjian Penerbitan Obligasi yang diubah dan dinyatakan ulang, Bukti P-3 (halaman 18, 107 dan 112) berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 (a) Perjanjian Penerbitan Obligasi



"BIN setuju dan mengakui bahwa jika terjadi Peristiwa Cidera Janji dan Obligasi menjadi jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Persyaratan 11 ..."

Persyaratan 11 Lampiran 3 Perjanjian Penerbitan Obligasi.

"Jika salah satu peristiwa-peristiwa di bawah ini (tiap-tiapnya sebagai "Peristiwa Cidera janji") terjadi dan berkelanjutan: ... maka Pemegang Mayoritas Obligasi dengan pemberitahuan kepada Penerbit, BIN dan Wali Amanat, dapat menyatakan bahwa jumlah pokok dari obligasi menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera dengan aturan-aturan di bawah ini, dan dengan tiap pernyataan tersebut jumlah tersebut terjadi dan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar segera"

Pemberitahuan Akselerasi tertanggal 29 Juli 1998

"Berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan obligasi dengan melakukan pemberitahuan ini, Obligasi menjadi jatuh tempo dan harus dibayar"

- (ii) Bahwa berdasarkan Bukti P-3 tersebut di atas, dengan dikirimnya Surat Pemberitahuan Akselerasi tertanggal 29 Juli 1998, Bukti P-24, maka telah terbukti menurut hukum bahwa jumlah pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan harus dibayar segera pada tanggal 29 Juli 1998.
 - (iii) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan jatuh tempo Obligasi adalah tanggal 11 Februari 2002 adalah tidak benar dan harus ditolak karena kurang cukup mempertimbangkan Bukti P-3 dan Bukti P-24 di atas yang dengan jelas menyatakan bahwa jumlah pokok obligasi telah jatuh tempo pada saat pemberitahuan akselerasi (yaitu 29 Juli 1998).
- (B) Mengenai pertimbangan atas kewajiban membeli PT. Bakrie Investindo.
- (i) Bahwa peristiwa jatuh tempo utang termohon Peninjauan Kembali dan peristiwa pembelian Obligasi oleh PT. Bakrie Investindo merupakan 2 (dua) peristiwa yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum dalam proses pembuktian permohonan kepailitan ini.
 - (ii) Bahwa sehubungan dengan permohonan pailit dan untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998, yang harus dan wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah apakah utang pokok atau bunga telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 - (iii) Bahwa berdasarkan Bukti P-24 jo. persyaratan 11 Lampiran 3 Perjanjian penerbitan Obligasi, Bukti P-3 telah terbukti secara sederhana menurut hukum bahwa utang pokok cq. Obligasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 - (iv) Bahwa berdasarkan penjelasan dalil-dalil hukum pada butir 5.1 (3) (B) b. di atas, bunga Obligasi pun telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 11 Juni 1998 dan 11 Agustus 1998.
 - (v) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kewajiban membeli PT. Bakrie Investindo adalah keliru dan salah menerapkan hukum acara pembuktian kepailitan karena Hukum Acara Pembuktian Kepailitan hanya mensyaratkan/mengharuskan pembuktian secara sederhana apakah utang (yaitu utang pokok atau bunga) telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimana dalam hal ini telah terbukti secara sederhana menurut hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan pailit menurut hukum.
 - (vi) Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengenai kewajiban membeli PT. Bakrie Investindo merupakan pertimbangan berlebihan yang seharusnya tidak diperlukan dalam proses pembuktian perkara kepailitan karena hal tersebut merupakan peristiwa



berbeda yang tidak ada hubungannya (relevansi) nya dengan pembuktian perkara kepailitan.

- (C) Mengenai pertimbangan atas keberatan ad.2 halaman 17 Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985.
- (i) Bahwa pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Agung halaman 17 alinea terakhir mengenai keberatan ad.2 dinyatakan bahwa "keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah menerapkan hukum dan lagipula mengenai penilaian basil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi"
 - (ii) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dimaksud dalam butir (1) di atas sangat bertentangan atau tidak sesuai (sinkron) dengan pertimbangannya pada halaman 18 alinea 2 putusan Mahkamah Agung ("menimbang, bahwa dapat dijelaskan sebagai salah satu subsidiary") sampai dengan halaman 21 alinea 2 Putusan mahkamah Agung ("bahwa sehubungan yang diperjanjikan"), karena apa yang dipertimbangkan tersebut merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan (van feitelijken aard) sebagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1953 tertanggal 6 Agustus 1953 dan bukan hal-hal yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 (yaitu: (a) hal-hal yang berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan).
 - (iii) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dimaksud dalam butir (ii) di atas, jelas tidak ada hubungannya (relevansinya) dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 di atas.
 - (iv) Bahwa disamping itu Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang bukan merupakan masalah utama yaitu dengan mempertimbangkan kewajiban membeli PT. Bakrie Investindo. Seharusnya masalah utama yang wajib dibuktikan dalam proses kepailitan adalah jumlah kreditur dan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, hal mana sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan sebab tidak terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum yang telah dilakukan Hakim Kasasi.

Mengenai alasan ad.3

bahwa alasan ini pun tidak dapat dibenarkan karena hal-hal yang dikemukakan Pemohon Peninjauan kembali bukanlah alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 (2) Perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh IBJ Asia Limited dkk. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan kembali di pihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun yang jatuh dalam tingkat Peninjauankembali ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 tahun 1970 Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Perpu No. 1 tahun 1998 jo Undang-undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauankembali dari para pemohon Peninjauankembali: 1. IBJ ASIA LIMITED; 2. KOREA COMMERCIAL FINANCE LIMITED, 3. HANAREUM BANKING CORPORATION tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1999 dengan Sarwata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang H. Zakir, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. Ketut Suraputra, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zakir, SH. dan TH. Ketut Suraputra, SH. Hakim-hakim Anggota Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. ZAKIR, SH

Ttd.

TH. KETUT SURAPUTRA, SH

Ketua,

Ttd.

SARWATA, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

NY. ANDRIANI NURDIN, SH

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 2.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp. 2.497.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-